

MAKALAH

ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI

“ETIKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIA SOSIAL DALAM PENYAMPAIAN
INFORMASI SESUAI UU ITE”



Disusun Oleh :

Febryana Arnanda

1461800117

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2021

Pendahuluan

Teknologi komunikasi telah berkembang demikian pesatnya. Teknologi pula yang menjadikan pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi ketergantungan pada akses internet. Dengan adanya media sosial semua orang bisa memiliki medianya sendiri yang bisa membuat, menambahkan, mengedit, video, gambar, dan berbagai model konten lainnya.

Munculnya berbagai macam media sosial memberikan pengaruh langsung baik positif maupun negatif. Secara garis besar, UU ITE telah cukup menjawab kebutuhan orang-orang dalam melakukan kegiatan di dunia cyber. UU ITE harus terus disosialisasikan, agar masyarakat dapat memahami aturan hukum yang menjadi pedoman interaksi sosial di dunia maya.

Metode yang Digunakan

Kegiatan dilaksanakan menggunakan cara observasi secara langsung kepada mitra yang sudah menjadi target kami. Ketika kegiatan dilaksanakan kami melihat langsung bagaimana kondisi dan situasi target kami. Pada saat wawancara dilaksanakan dan mendapatkan kesimpulan bahwa target kami sudah banyak mengetahui kasus yang melibatkan penggunaan sosial media namun tidak banyak yang mengetahui persis UU yang mengatur mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media, sehingga dibutuhkan pengetahuan lebih mendalam tentang etika dalam penggunaannya.

Hasil dan Pembahasan

Perlu dihati-hati bagi para pengguna sosial media dalam berkomunikasi karena teringat adanya UU ITE sebagai hukum dalam bersosial media. Beragamnya pengguna sosial media dari usia anak – anak, remaja, hingga orang dewasa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah agar guru memiliki pengetahuan lebih luas mengenai Undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan etika dalam menggunakan media social bagi orang tua wali murid ataupun guru itu sendiri dan diharapkan pengetahuan yang sudah diterima akan diajarkan kepada murid atau anak-anak yang sekarang cenderung sudah menggunakan media sosial. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh penggunaan media sosial.

Media sosial yang jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan manfaat yang positif, namun jika disalah gunakan akan berujung pada pidana, baik kurungan maupun denda. Masyarakat sebagai pengguna media sosial harus menjadi pengguna yang cerdas yang mematuhi etika dan aturan hukum yang berlaku. Undang undang yang mengatur tentang ITE dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1) masalah pencemaran nama baik. Sementara UndangUndang Hukum Pidana Pasal 310 Ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet/dunia cyber.

Kesimpulan

Kurangnya pengetahuan dalam menggunakan sosial media dengan baik dan benar karena belum memiliki pengetahuan mengenai undang – undang yang mengaturnya. Maka solusi yang tepat adalah dengan belajar dan mencari informasi dalam bersosial media sesuai UU ITE. Sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini bisa tercapai dan bisa lebih baik dalam bersosial media bagi anak – anak, remaja dan orang tua itu sendiri. Sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran – pelanggaran yang disebabkan dari sosial media.

References

Fitriana Destiawati, A. P. (2020). *SOSIALISASI ETIKA PEMANFAATAN TEKNOLOGI MEDIA SOSIAL*. Jakarta Selatan: Bernas.

Supangat. (2016). *PENGGUNAAN WEBQUAL UNTUK PENENTUAN TINGKAT KEBERGUNAAN PADA WEBSITE (STUDI KASUS PADA TEKNIK SIPIL UNTAG SURABAYA)*. Suarbaya: Supangat.

Cek Plagiasi

